



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp. (0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website: <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.9/284-KB.IO.PAUD/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Nomor :421.10/52-IO.PAUD-Dikbud/2016 Tanggal 15 Februari 2016 yang telah berakhir masa berlakunya maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. AL BAROKAH
Nama Satuan PAUD	: KB. AL BAROKAH
Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat	: Kp. Bolang Ds. Salapraya Kec. Jiput Kab. Pandeglang Prov. Banten
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN AL BAROKAH
Pimpinan / Pengelola	: UPI URPIAH, S.Pd.I
Berlaku Mulai	: 01 Maret 2019
Berakhir	: 01 Maret 2022

Pandeglang, 01 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



[Signature]
Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.9/ 35 - IO.PAUD.Disdik/2010**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD AL-BAROKAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan izin Penyelenggaraan Operasional dari PAUD AL-BAROKAH Nomor : 06/PAUD AL-Barokah/II/2010 tanggal 02 Februari 2010;
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jiput Tanggal : 02 Februari 2010, lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/IC/1991, tanggal 02 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 - Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Diklusemas tentang :
 - Penataan dan peraturan lembaga Diklusemas.
 - Petunjuk Pelaksanaan pendaftaran dan perizinan.
 - Pedoman pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah Sub Dinas Pendidikan Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Proposal Pengajuan Izin Operasional PAUD AL-BAROKAH tanggal 02 Februari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-BAROKAH**
Tahun Berdiri : 2010
A l a m a t : Kp. Bolong Desa/Kel. Salapraya Kec. Jiput
Kab. Pandeglang.

Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : **UPI URFIAH**
Pengelola/Kepala Sekolah : **UPI URFIAH**

KEDUA : 1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal Melalui Seksi Kesetaraan dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 24 Februari 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,**



Drs. UNDANG SUHENDAR, M.Pd
NIP. 196106011982041007

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Jiput;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jiput;